



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria dan parameter tertentu yang dibayarkan sesuai dengan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2  
APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp982.569.194.279,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp312.575.137.455,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp53.307.000.000,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarung burung walet;
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak motel;
  - c. pajak wisma pariwisata; dan
  - d. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.285.000.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp12.197.000.000,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
  - d. pajak kantin dan sejenisnya; dan
  - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.693.000.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak tontonan film;

- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
  - c. pajak pameran;
  - d. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dan
  - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (4) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (5) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - (6) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (7) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. pajak reklame kain; dan
  - c. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Pajak sarang burung wallyet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp237.063.569.455,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp232.384.203.455,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. retribusi pelayanan pasar;
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.924.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp339.718.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.100.185.455,00 (tiga miliar seratus juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.692.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp3.839.366.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat khusus parkir;
  - c. retribusi rumah potong hewan;
  - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.267.676.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp916.690.000,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 19

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 20

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp11.972.673.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang direncanakan sebesar Rp11.972.673.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan);
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha); dan
  - c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.822.859.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.037.336.000,00 (dua miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.112.478.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp10.231.895.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;

- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
- f. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 23

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu dari hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp1.211.395.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil sewa BMD; dan
  - b. hasil dari bangun guna serah
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.174.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.221.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp6.080.000.000,00 (enam miliar delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro pada kas daerah; dan
  - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 26

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp1.435.500.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan badan layanan umum daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

- b. pendapatan badan layanan umum daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah.
- (2) Pendapatan badan layanan umum daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan badan layanan umum daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.403.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah).

#### Pasal 28

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp669.994.056.824,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 29

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp612.314.840.824,00 (enam ratus dua belas miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. insentif fiskal.

#### Pasal 30

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp596.044.023.824,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.101.199.650,00 (dua puluh tujuh miliar seratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.244.643.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.201.426.174,00 (empat puluh empat miliar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.496.755.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp16.270.817.000,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 32

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp57.679.216.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.077.463.084.517,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 34

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp899.122.281.415,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 35

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp405.896.861.333,00 (empat ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja TPP ASN;
- c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

Pasal 36

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp246.153.881.420,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.284.859.757,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.264.875.868,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.565.841.920,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.736.099.198,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.405.105.630,00 (dua miliar empat ratus lima juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.477.315.751,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.582.336.082,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.101.644,00 (tujuh juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.665.145.359,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp356.744.835,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.054.067.158,00 (satu miliar lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.754.388.218,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp108.386.901.600,00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.367.467.200,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.977.178.800,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.918.607.600,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp33.555.310.210,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
  - e. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - f. belanja tunjangan profesi guru PPPK; dan
  - g. belanja tambahan penghasilan guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.321.480.530,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.768.126,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.380.255.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.138.554,00 (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.245.930.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.144.738.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp15.535.928.305,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.578.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.445.265,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.916.684,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.335.300,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp834.588.825,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.955.783,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp34.269.953,00 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan resees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.038.847.995,00 (enam miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.505.200.000,00 (tiga miliar lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp272.790.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e direncanakan sebesar Rp1.163.239.798,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah; dan
  - l. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.960.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.801.900,00 (enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.789.979,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.532.307,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722,00 (enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaenam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiahr Rp5.605.848,00 (lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp893.958.390,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp67.163.809,00 (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.223.331,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 42

Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp461.641.141.882,00 (empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

Pasal 44

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp91.117.332.314,00 (sembilan puluh satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.648.754.604,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.759.900,00 (lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.962.817.810,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp121.793.253.121,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.527.894.499,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.618.101.429,00 (empat belas miliar enam ratus delapan belas juta seratus satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.518.003.550,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.070.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.697.770,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.462.269.400,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.022.338.000,00 (empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.843.919.575,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.565.658.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp449.911.080,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp71.389.818,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c direncanakan sebesar Rp8.076.169.936,00 (delapan miliar tujuh puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.308.087.718,00 (lima miliar tiga ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.094.637.736,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp625.944.482,00 (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d direncanakan sebesar Rp43.317.445.067,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.087.445.067,00 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e direncanakan sebesar Rp4.693.648.064,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.141.219.500,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.428.564,00 (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 49

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f direncanakan sebesar Rp13.424.987.900,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 50

Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g direncanakan sebesar Rp3.440.556.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pasal 51

Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h direncanakan sebesar Rp175.777.749.480,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 52

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp28.569.878.200,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, dan
- d. belanja hibah dana BOSP.

Pasal 53

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp11.723.299.200,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.273.299.200,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp6.763.780.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp5.672.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.091.780.000,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 55

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c direncanakan sebesar Rp568.199.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d direncanakan sebesar Rp9.514.600.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
  - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
  - c. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.023.000.000,00 (lima miliar dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.512.200.000,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.979.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d yaitu belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp3.014.400.000,00 (tiga miliar empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp173.340.803.102,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 59

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a merupakan tanah non persil direncanakan sebesar Rp5.235.000.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 60

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp57.299.903.898,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
- j. belanja modal rambu-rambu;
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

Pasal 61

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a yaitu belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp136.594.200,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar Rp1.754.457.400,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
- b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp1.752.576.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.881.400,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 63

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c yaitu belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp11.480.300,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp613.026.398,00 (enam ratus tiga belas juta dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat kantor;
  - belanja modal alat rumah tangga; dan
  - belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.471.898,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.524.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.030.500,00 (sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e direncanakan sebesar Rp31.960.019,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat studio; dan
  - belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.095.919,00 (delapan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.864.100,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f direncanakan sebesar Rp17.802.158.414,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.297.037.974,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.120.440,00 (satu miliar lima ratus lima juta seratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g direncanakan sebesar Rp378.928.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.928.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h direncanakan sebesar Rp207.687.947,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.468.097,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.219.850,00 (delapan puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 69

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i yaitu belanja modal produksi direncanakan sebesar Rp47.927.600,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 70

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf j yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp874.863.100,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 71

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf k direncanakan sebesar Rp1.698.870.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 72

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf l direncanakan sebesar Rp33.741.950.520,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 73

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp69.557.595.300,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

Pasal 74

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp16.829.810.900,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 75

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, yaitu belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp9.202.500,00 (sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 76

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf c, yaitu belanja modal tugu/tanda batas

direncanakan sebesar Rp188.431.900,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 77

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf d direncanakan sebesar Rp52.530.150.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 78

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d direncanakan sebesar Rp37.872.789.804,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

Pasal 79

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, yaitu belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp13.589.812.040,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat puluh rupiah).

Pasal 80

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b yaitu belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp10.814.681.429,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c direncanakan sebesar Rp1.967.859.735,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi air kotor; dan
  - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp617.859.735,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 82

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d untuk belanja modal jaringan air minum direncanakan

sebesar Rp11.500.436.600,00 (sebelas miliar lima ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e direncanakan sebesar Rp2.609.756.100,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp20.914.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.013.842.100,00 (dua miliar tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f direncanakan sebesar Rp765.758.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
  - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.150.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 85

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 86

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp94.893.890.238,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 87

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a direncanakan sebesar Rp106.893.890.238,00 (seratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pasal 88

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp97.305.986.338,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. penghematan belanja;
- d. sisa belanja lainnya; dan
- e. penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal 89

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp8.122.000.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.904.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat juta rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.218.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 90  
Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).

- Pasal 91
- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c direncanakan sebesar Rp53.970.986.338,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. penghematan belanja-belanja operasi;
    - b. penghematan belanja-belanja modal.
  - (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.914.986.338,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.056.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 92  
Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 93  
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp9.582.903.900,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 94  
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 95  
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b yaitu pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- Pasal 96
- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp94.893.890.238,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp94.893.890.238,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 97

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran III b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- e. Lampiran III c : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah bantuan operasional satuan pendidikan yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- f. Lampiran IV a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran IV b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- h. Lampiran V : rekapitulasi penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan sumber dana;
- i. Lampiran VI : komitmen pemerintah daerah belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri yang diklasifikasi menurut urusan, bidang urusan, satuan kerja perangkat daerah, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja;
- j. Lampiran VII : daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 43

| KODE              | URAIAN  | JUMLAH (Rp)              |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1                 | 2   | 3                        |
| 6.2.01            | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 12.000.000.000,00        |
| 6.2.01.01         | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 12.000.000.000,00        |
| 6.2.01.01.01      | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 12.000.000.000,00        |
| 6.2.01.01.01.0001 | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 12.000.000.000,00        |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>12.000.000.000,00</b> |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>94.893.890.238,00</b> |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                     |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz




| KODE REKENING     | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|-------------------|--|--------------|-------------|
| 5                 | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |              |             |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan   |              |             |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |              |             |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                 | 1.875.000,00 |             |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3.982.500,00 |             |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                      | 4.380.000,00 |             |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer       | 3.937.500,00 |             |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



| NO  | NAMA PENERIMA                             | ALAMAT PENERIMA  | JUMLAH (Rp)      |
|---|---|--|------------------|
| 48  | Pos Pendidikan Anak Usia Dini Nur Hidayah | Kampung Tulung RT 4 RW 1 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang                  | 37.000.000,00    |
| 49  | Raudhatul Athfal Masyithoh 8              | Jalan Dewi Ratih Rt 04 Rw 04 Karang Gading Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan | 4.800.000,00     |
| 50  | Bustanul Athfal Al Kautsar                | Jalan Andong Rt 01 Rw 10 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan                            | 4.800.000,00     |
| 51  | Raudhatul Athfal Masyithoh 9.             | Jalan Sunan Giri No VIII Rt 03 Rw 06 Karet, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan | 2.400.000,00     |
| 52  | Raudhatul Athfal Terpadu Nawira Aulia     | Jalan Buton Cemara Tujuh Rt 2 Rw 4 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara                     | 2.400.000,00     |
| 53  | Raudhatul Athfal Masyithoh 6              | Jalan Ambon Rt 02 Rw 06 Sanggrahan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara                          | 2.400.000,00     |
| 54  | Raudhatul Athfal Masyithoh 3              | Jalan Karangwuni Rt 05 Rw 07 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara                       | 2.400.000,00     |
| 55  | Raudhatul Athfal Masyithoh 1              | Jalan Kyai Mojo 705A Rt 05 Rw 10 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah                         | 4.800.000,00     |
| 56  | Taman Kanak-Kanak Indriyasana             | Jl. Beringin V Tidar Sari Rt 03 Rw XI Kelurahan Tidar Sari Kecamatan Kota Magelang                   | 15.000.000,00    |
| 57  | Raudhatul Athfal Masyithoh 2              | Jalan Kahendran Rt 11 Rw 10 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan                           | 2.400.000,00     |
| 58  | Raudhatul Athfal Diponegoro Guppi III     | Jalan Duku 1a No 4 Perum Koipri, Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang     | 2.400.000,00     |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                         |   |  | 80.800.000,00    |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b> |   |  | 1.241.200.000,00 |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



Lampiran IIIa : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

Halaman 5



**KOTA MAGELANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Hibah Berupa Barang / Jasa

| NO | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA                 | BENTUK          | JUMLAH (Rp)   |
|----|--|---------------------------------|-----------------|---------------|
|    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  |                                 |                 |               |
|    | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                                 |                 |               |
| 1  | KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG   | Jalan Veteran No. 9<br>Magelang | Bangunan Gedung | 2.450.000.000 |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



| NO  | NAMA PENERIMA                         | ALAMAT PENERIMA  | JUMLAH (Rp)          |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| 128   | SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNAT F          | Jl. Tidar No. 21a Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang  | 593.100.000          |
| 129   | SD KRISTEN INDCNESIA                  | Gang Raharjo No. 6 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang                                       | 193.500.000          |
| 130   | SD KATHOLIK SANTA MARIA               | Jl. Jendral A. Yani 155a Krarnat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang                             | 97.200.000           |
| 131   | SD KARTIKA III - 3                    | Jl. Kapten Suparman No. 18 Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang                             | 27.000.000           |
| 132   | SD KANISIUS PENDOWO                   | Jl. Laksda Yos Sudarso Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang                                     | 65.700.000           |
| 133   | SD IT TAHFIDZUL QURAN IHSANUL FIKRI 2 | Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang                              | 285.300.000          |
| 134   | SD IT IHSANUL FIKRI                   | Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang                              | 586.800.000          |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                         |                                       |  | <b>3.483.000.000</b> |
| <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b>          |                                       |  |                      |
| 135   | SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN              | Jalan Jenderal Sudirman No. 68 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang                         | 116.600.000          |
| 136   | SMP IT IHSANUL FIKRI                  | Jl. Jeruk Timur No. V Sander Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang                          | 215.600.000          |
| 137   | SMP KRISTEN 1 MAGELANG                | Jl. Veteran 14 Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang   | 34.100.000           |
| 138   | SMP KRISTEN INDONESIA                 | Jalan Pajajaran No. 29 Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang                                   | 23.100.000           |
| 139   | SMP MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF         | Jl. Singosari No. 85 Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang                          | 584.100.000          |
| 140   | SMP TARA KANITA                       | Jl. Jend. A. Yani No. 20 Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang                                    | 363.000.000          |
| 141   | SMP PANTEKOSTA MAGELANG               | Jl. Tentara Pelajar 64 Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang                                      | 203.500.000          |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                         |                                       |  | <b>1.540.000.000</b> |
| <b>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</b>      |                                       |  |                      |
| 142   | PKBM Kuncup Mekar                     | Jl Beringin 2 RW 02 RW 01 Tidar Campur, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan                      | 786.900.000          |
| 143   | PKBM Upaya Trampil                    | Jln Botton I No 5 Magelang   | 375.300.000          |
| 144   | PKBM Permata                          | Jl. Ksatrian Lor Rumdin Armed/Kostrad Blok G19 RT 04 RW 01 Rindam, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah | 817.200.000          |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                         |                                       |  | <b>1.979.400.000</b> |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b> |                                       |  | <b>9.514.600.000</b> |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



| NO  | NAMA PENERIMA        | ALAMAT PENERIMA                                 | JUMLAH (Rp) |
|-----|----------------------|---|-------------|
| 188 | UTARI                | 004/001 POTROBANGSAN                            | 15.000.000  |
| 189 | SUKARMI              | 011/001 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 190 | SRI SANTOSO          | 003/003 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 181 | BUDHI WATI           | 007/003 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 192 | SOETARNO             | 002/004 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 193 | BUDIYANTO            | 004/004 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 194 | BAMBANG NUR CAHYO    | 005/005 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 195 | SOFIYAH              | 001/006 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 196 | SANCOKO WARUH KUSUMO | 009/006 POTROBANGASAN                           | 15.000.000  |
| 197 | MARIYAM              | TRUNAN RT 002 RW 007 TIDAR SELATAN              | 15.000.000  |
| 198 | sumardjo             | KARANGWUNI RT 005 RW 007 KELURAHAN KRAMAT UTARA | 15.000.000  |
| 199 | budyono              | KEDUNGSARI NO 159 RT 001 RW 006                 | 15.000.000  |
| 200 | suwandi              | KEDUNGSARI RT 004 RW 006                        | 15.000.000  |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz





**KOTA MAGELANG**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

| NO | NAMA PENERIMA             | ALAMAT PENERIMA                     | BENTUK     | JUMLAH (Rp) |
|----|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    | Dinas Sosial              |                                     |            |             |
|    | Penyediaan Alat Bantu     |                                     |            |             |
| 1  | Flora Aurelly Rizki Putri | Jl. Suran Gunung Jati RT 007 RW 005 | Kursi Roda | 7.200.000   |
| 2  | Iqbal Hidayatulloh        | Tidar Warung RT 003 RW 004          | Kursi Roda | 7.200.000   |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



| KODE URUSAN /<br>BIDANG URUSAN /<br>SKPD                   | URAIAN URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / SKPD | KODE BELANJA      | URAIAN BELANJA  | RATA-RATA<br>PERSENTASE<br>TKDN (%) | APBD           |                           | NILAI PRODUK DALAM NEGERI<br>(PDN) |           |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
|  |   |                   |   |                                     | ANGGARAN       | REALISASI                 | ANGGARAN                           | REALISASI |
|  |   | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan<br>Komputer-Komputer Unit-Personal<br>Computer                   | 60.00                               | 4.380.000,00   |                           | 4.380.000,00                       |           |
|  |   | 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan<br>Komputer-Peralatan<br>Komputer-Peralatan Personal<br>Computer | 60.00                               | 3.937.500,00   |                           | 3.937.500,00                       |           |
|  |   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 77.76                               | 463.035.867,00 |                           | 395.842.667,00                     |           |
|  |   | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 100.00                              | 115.000.000,00 |                           | 115.000.000,00                     |           |
|  |   | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket<br>Meeting Dalam Kota                                  | 100.00                              | 178.038.500,00 |                           | 178.038.500,00                     |           |
|  |   | 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket<br>Meeting Luar Kota                                   | 100.00                              | 8.595.000,00   |                           | 8.595.000,00                       |           |
|  |   | 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat<br>Perlombaan  | 100.00                              | 17.044.500,00  |                           | 17.044.500,00                      |           |
|  |   | 5.2               | BELANJA MODAL   |                                     | 2.390.600,00   |                           | 2.164.600,00                       |           |
|  |   | 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   |                                     | 2.390.600,00   |                           | 2.164.600,00                       |           |
|  |   | 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga   |                                     | 867.300,00     |                           | 754.300,00                         |           |
|  |   | 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga   |                                     | 867.300,00     |                           | 754.300,00                         |           |
|  |   | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga<br>Lainnya (Home Use)                                 | 3717.50                             | 867.300,00     |                           | 754.300,00                         |           |
|  |   | 5.2.02.07.01.0014 | Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung   | 3719.34                             | 1.523.300,00   |                           | 1.410.300,00                       |           |
| <b>TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA</b>                       |   |                   |   |                                     |                | <b>641.725.944.984,00</b> |                                    |           |
| <b>TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI</b>      |   |                   |   |                                     |                | <b>276.988.525.649,00</b> |                                    |           |
| <b>PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI</b> |   |                   |   |                                     |                | <b>43,16%</b>             |                                    |           |

Kota Magelang, 28 Desember 2023

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz

